

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Relevan**

Penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan usia dini Studi Kasus Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna”. Sebelum penulis melaksanakan penelitian, telah ada beberapa hasil penelitian yang peneliti pelajari yang berhubungan dengan kasus yang akan di teliti oleh penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Renny Retno Waty dengan judul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Bogor). Dengan kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga yang di akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat di mana bagi masyarakat desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Bogor mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri di mana para orang tua akan merasa malu bila anaknya belum juga mendapatkan jodoh, kedua faktor ekonomi yang lemah yang mendorong seorang remaja menikah di bawah umur

agar keluar dari penderitaan dengan harapan suaminya dapat menanggung kebutuhan keluarga istrinya.<sup>5</sup>

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Rajab Hasibuan pada tahun 2009 yang berjudul “Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”. Peneliti ini membahas tentang bagaimana penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan bila ditinjau antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Peneliti membahas tentang batasan usia perkawinan laki- laki 19 Tahun dan calon perempuan 16 Tahun, akan tetapi dalam prakteknya, hubungannya dengan pemeliharaan anak, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.<sup>6</sup>

Dengan demikian penelitian yang berjudul “ Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan dibawah umur Studi kasus Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna”, tidak pada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada karena dalam penelitian ini penulis akan menghubungkan tentang usia ideal perkawinan dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 bahwa usia laki-laki 19 Tahun dan wanita 16 Tahun, dan usia kedewasaan anak dalam

---

<sup>5</sup> Renni Retno Wati, pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Metode penelitian kualitatif, 2010, skripsi program studi ahwal syakhsiyah konsentrasi peradilan agama, fakultassyahiah dan hukum, universitas islam negeri hidayatullah jakarta.

<sup>6</sup> Muhamad Rajab Hasibuan, “ Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009).

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Usia kedewasaan anak di nilai dengan usia 18 Tahun.

Kemudian dengan ketentuan yang berbeda tersebut di atas, maka dari itu peneliti menghubungkan kedua Undang-Undang tersebut agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menafsirkan kedua Undang-Undang tersebut yang dikuat dengan fakta-fakta di lapangan terkait Kondisi rumah tangga yang menikah dalam kondisi 16 Tahun bagi wanita. Sehingga yang terlihat dalam penelitian yang di lakukan penulis bukan merupakan sebuah pengulangan akan tetapi saling memberikan penguatan satu sama lain.

## **B. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata/BW**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Kemudian jika diperhatikan bagian pertama Pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang

wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

Kemudian dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan/pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu:

“Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.

KUHPdt/BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal26). Hal ini berarti bahwa Undang-Undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPdt/BW, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan. Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri.

Kemudian hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan

seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan Poligami, izin ini diberikan apabila Poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu dengan izin Pengadilan. Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang mengikat antara laki-laki dan perempuan secara lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang di akui oleh negara dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di tetapkan dalam agama masing-masing agama yang di anut.

## **2. Prinsip Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>7</sup>
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-Undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.<sup>8</sup>

### **3. Syarat-syarat perkawinan**

Adapun syarat perkawinan tercantum dalam Bab II, Pasal 6 sampai dengan

12 Undang-Undang No.1/1974, antara lain:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun.

- 1) Bagi yang akan melangsungkan perkawinan dan usianya belum mencapai 21 Tahun maka harus mendapat izin dari kedua orang tua, bukan bapak atau ibu ( tidak hanya mendapat izin dari pihak bapak saja atau pihak ibu saja, tetapi kedua belah pihak) (ayat 2 ).

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 76

- 2) Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3).
  - 3) Jika kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya (ayat 4).
  - 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini (ayat 5).
  - 5) Ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (ayat 6).
- c. Usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun sedangkan bagi wanita 16 Tahun.
- d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah / keluarga yang mengakibatkan tidak boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang karena:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, misalnya dalam garis keturunan lurus keatas adalah: seseorang dengan ibu/ayahnya, dengan nenek/kakeknya. Dalam garis keturunan lurus kebawah adalah: seseorang dengan anaknya, dengan cucunya atau bahkan dengan cicitnya. (dalam hal garis keturunan lurus keatas atau kebawah yang dimaksud adalah hubungan asli/kandung)
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu seorang dengan mertua, seorang dengan anak tiri, seorang dengan menantu, dan seorang dengan ibu/bapak tiri.
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu seorang dengan orang tua susuan, seorang dengan anak susuan, seorang dengan saudara susuan, dan seorang dengan paman/bibi susuan.
  - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Bagi suami istri yang telah cerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk yang ketiga kalinya.
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Syarat-syarat tersebut di atas menyangkut pribadi-pribadi yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan supaya dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki Undang-Undang, yaitu:

**1) Syarat materil (inti) terdiri dari:**

a) Syarat materil absolute (mutlak)

Syarat material absolute adalah syarat yang mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. syarat ini meliputi :

- 1) Asas monogami (Pasal 27 KUHPdt/BW).
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami istri.
- 3) Batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu: laki-laki 18 Tahun, dan perempuan 15 Tahun (Pasal 29 KUHPdt/BW).
- 4) Bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (Pasal 34 KUHPdt/BW).
- 5) Untuk kawin diperlukan ijin dari sementara orang (Pasal 35-49 KUHPdt/BW).

b) Syarat material relative (nisbi)

Syarat material relative adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. ketentuan tersebut meliputi :

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (Pasal 30-31 KUHPdt/BW).



- 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan zina (Pasal 32 KUHPdt/BW).
- 3) Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) Tahun (Pasal 33 KUHPdt/BW).

## 2) Syarat formal (syarat lahir).

- a) Syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan:
- b) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin.
- c) Pengumuman tentang maksud untuk kawin(Pasal 50-57 KUHPdt/BW).
- d) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi sah.

## 4. Akibat Hukum dari Perkawinan

Akibat Hukum dari Perkawinan terhadap Suami Istri menurut Undang-Undang No.1/1974 dan KUHPdt/BW . Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang No.1/1974, yang isinya:

- a) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
- c) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- d) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

## 5. Hak dan kewajiban Orang Tua terhadap anak yang dilahirkan

Dengan adanya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita maka menghasilkan buah dari perkawinan mereka yaitu lahirnya seorang anak. Dengan lahirnya seorang anak maka timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak yang dilahirkannya. Akibat perkawinan terhadap anak

yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Hal yang pertama yaitu mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan;
2. Hal yang kedua yaitu terjadi dalam praktek, apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami isteri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan didik anak mereka secara baik;
3. Hal yang ketiga yaitu bagi anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;
4. Hal yang keempat yaitu Orang tua berhak mewakili anak mereka tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;
5. Hal yang kelima yaitu Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau kepentingan anak itu menghendaki.

### **C. Perlindungan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Anak Menurut UU Perlindungan Anak**

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Kemudian berdasarkan pada Pasal 45 KUHP maka dapat diketahui bahwa anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun. Hal ini berdasarkan Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana

yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## **2. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*).<sup>9</sup>

Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam upaya perlindungan anak ini dibutuhkan orangtua, keluarga dan masyarakat yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 Tahun. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:<sup>10</sup>

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

### 3. Upaya-Upaya Dalam Perlindungan Anak

Saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta. Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-anak yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang 708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperempat abad ke depan.

Jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini belum termasuk anak-anak yang suku terasing, anak-anak yang menderita HIV/AIDS, anak-anak yang terdiskriminasi karena berbagai alasan seperti suku, agama dan ras. Karena itu upaya dan langkah masih sangat panjang untuk bisa mengatasi masalah anak-anak ini. Sejumlah masalah anak-anak yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan baik itu kebijakan, upaya konkrit yang sudah di implementasikan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36/1990. Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari

perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya pasca diratifikasinya Konvensi ini, disusunlah berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak baik dilakukan oleh Pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.

Selanjutnya tahun 1997 Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No.3/1997 memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana, undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak. Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, undang-undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI sebagai insitusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.



Puncaknya adalah pada Kabinet Indonesia bersatu jilid kedua , Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Masalah anak secara khusus dimasukkan dalam satu kementerian bersama dengan pemberdayaan perempuan. Tentunya sudah sangat lengkap berbagai institusi dan kebijakan serta penganggaran perlindungan anak di Indonesia, namun pertanyaannya adalah mengapa masih saja persoalan anak belum bisa dituntaskan secara sistemik. Masalah anak masih terbelenggu dalam insituti insituti tersebut dan tidak dijalankan secara adil dan penuh tanggung jawab. “Anak” dianggap sebagai warga negara kelas dua, karena tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sehingga perhatian yang diberikan juga tidak maksimal. Derita anak tak habis-habisnya kita dengar di media massa, bahkan dalam kehidupan nyata di sekitar kita.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahrur 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi diri, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu" perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 poin 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Menurut Abdul Hakim G Nusantara perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Pendapat serupa juga diberikan oleh Irma Setyowati Soemitro, bahwa perlindungan anak mencakup dua pengertian, yaitu :

perlindungan yang bersifat yuridis (publik dan keperdataan), dan perlindungan yang bersifat non yuridis (sosial, kesehatan, dan pendidikan). Secara psikologi tindakan menikahi anak di bawah umur patut dipertanyakan apakah karena ilmu atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis.

#### **D. Tinjauan Umum Pernikahan dibawah Umur**

##### **1. Pengertian pernikahan dibawah umur**

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Pernikahan dibawah umur 'pernikahan dini' adalah sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 Tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Aturan dalam Pasal ini yang memicu maraknya perkawinan dibawah umur. Secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah

umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Terjadi perselisihan antara Agama dan Negara dalam memaknai perkawinan dibawah umur ini. Perkawinan dibawah umur yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

Kenyataan melahirkan minimal, dua masalah hukum yang timbul akibat perkawinan dibawah umur. Pertama, disharmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur**

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:
  1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
  2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
  3. Kemudian merujuk pada sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
- b. Perkawinan di bawah umur menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:
  1. Masalah ekonomi keluarga.

2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

a) Ekonomi

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacar dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d) Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e) Faktor adat

Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu.

### **3. Pernikahan dibawah Umur Menurut Negara**

Undang-Undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 Tahun untuk pria dan 16 Tahun untuk wanita. dalam berbagai aspek seperti psikologi, kesehatan dan mental. Meskipun pernikahan di usia dini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan

dampak negatifnya tentu sangat tidak seimbang. Berikut ini uraian dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia dini :

Dampak Positif :

- a. Adanya dukungan emosional, Dengan dukungan emosional ini maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- b. Adanya dukungan keuangan, dengan menikah di usia muda atau dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih hemat karena ditanggung berdua.
- c. Memiliki kebebasan yang lebih, dengan berada jauh dari rumah atau tempat tinggal sebelumnya maka dapat memberikan kebebasan bagi pasangan untuk melakukan hal sesuai keputusannya dalam menjalani hidup bersama, baik secara finansial maupun emosional.
- d. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini, banyak pemuda yang waktu sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang selalu membantu. Ketika sudah menikah tentu harus dapat mengatur urusan masing-masing tanpa bergantung pada orang tua.
- e. Terbebas dari perbuatan dosa maksiat seperti zina dan lain-lain.<sup>11</sup>

Dampak Negatif :

- a. Dari segi pendidikan

Dari segi pendidikan, Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan khususnya di usia yang masih muda, tentu

---

<sup>11</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak disunting oleh Mulyana Kusumah*, (Rajawali, Jakarta, 1986), h. 23

akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Contohnya jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan sulit tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar akan mulai mengendur karena banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran.<sup>12</sup>

b. Dari segi kesehatan

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker rahim adalah wanita yang menikah di usia dini (dibawah usia dibawah usia 19 Tahun). Terkait dengan risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 Tahun dapat berisiko kematian pada proses melahirkan. Risiko lainnya, hamil di usia muda juga rentan akan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur serta hamil prematur di masa kehamilan. Risiko meninggal dunia akibat keracunan pada saat kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi.<sup>13</sup>

c. Dari segi psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di usia dini dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi kedua pasangan yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Dengan demikian, dilihat dari berbagai sisi, pernikahan dini akan

---

<sup>12</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara Jakarta, 1990), h. 13.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.14-15



membawa banyak kerugian bagi salah satu pasangan. Oleh karenanya, orangtua wajib berpikir berulang kali jika ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi sang anak, yang kemudian dapat mengalami trauma. (AGT).<sup>14</sup>

#### **4. Tahap-TahapMasa Dewasa**

Secara umum, masa dewasa dini dimulai pada umur 18 Tahun sampai kira-kira umur 40 Tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. H. S. Becker dalam *Personal Changes in Adult Life* menyatakan bahwa masa dewasa awal merupakan suatu masa atau periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru.

##### **a. Secara biologis**

masa ini merupakan puncak pertumbuhan fisik yang prima, sehingga dipandang sebagai usia yang tersehat dari populasi manusia secara keseluruhan (healthiest people in population). Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Meskipun banyak yang mengalami sakit, tetapi jarang sampai parah.kesehatan fisik ini akan terpelihara dengan baik apabila didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif, seperti: makan yang teratur dan tidak berlebihan, tidak merokok, tidak meminum minuman keras atau mengkonsumsi NAZA (Narkoba), tidur yang teratur, dan berolah raga.

---

<sup>14</sup> [Http://Anzar-Asmadi.Blogspot.Co.Id/2012/12/Batas-Usia-Dewasa-Menurut-Hukum-.Html](http://Anzar-Asmadi.Blogspot.Co.Id/2012/12/Batas-Usia-Dewasa-Menurut-Hukum-.Html)

### b. Secara psikologis

Kemudian pada usia ini tidak sedikit di antara mereka yang kurang mampu mencapai kematangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang dihadapinya dan tidak mampu mengatasinya. Masalah-masalah itu di antaranya: (1) kesulitan mencari kerja; (2) susah mencari jodoh; (3) keinginan untuk menikah namun belum mempunyai mata pecaharian; dan (4) kesulitan yang dialami setelah menikah, seperti: mengurus anak, memelihara keharmonisan keluarga, dan konflik dalam menggunakan penghasilan antara keperluan anak dengan biaya rumah tangga sehari-hari. Dalam menghadapi masalah tersebut mereka ragu-ragu untuk minta pertolongan dan nasehat orang lain karena enggan kalau-kalau dianggap “belum dewasa”. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrock, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik (*physically trantition*), transisi secara intelektual (*cognitive trantition*), serta transisi peran sosial (*social role trantition*).

### c. Dampak Sosial

Faktor sosial budaya adalah masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki bias gender yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Remaja yang menikah diusia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat, mau menang sendiri (*egois*)

muda putus asa, tidak bertanggung jawab, hal ini terjadi karena mereka masih berada pada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

